BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Keadaan Wilayah Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kasrepan Desa Demuk Pucanglaban Tulungagung, adapun yang diteliti adalah sewa di bidang pertanian di lahan perhutani. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat objek penelitian yaitu Desa Demuk Pucanglaban Tulungagung yang termasuk di dalamnya meliputi gambaran umum desa, kependudukanya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

a. Sejarah Singkat Desa Demuk

Kalau orang menyebut nama Demuk, maka kesan pertama yang timbul menggambarkan nama sebuah desa tempat orang sakti yang memiliki kelebihan-kelebihan. Desa demuk pada pertengahan abad ke-19 masih berwujud hutan belukar yang tidak pernah diambah orang. Tak ada yang berani mendekatinya. Karena sudah terkenal angkernya.

Boleh dikatakan dalam bahas jawa “Wingit” :”Jalma mara jalma mati, sato mara sato mati”. Banyak cerita-cerita ajaib tumbuh dikalangan masyarakat Tulungagung mengenai babadnya desa ini

terutama yang menyangkut keistimewaan dari pada penghuni pertama atau cikal bakal, ialah Raden Mas Djajengkoesoemo. Nama ini hamper semua orang tua mengenalnya.

R.M Djajengkoesoemo masih keturunan Raja Mataram (Hamengkubuwono II). Beliau adalah putra R.M.T Djajaningrat, Bupati Ngrowo yang ke-5, nama kecilnya R.M Moidjan. Sejak dari kanak-kanak sudah tampak jiwa kepahlawanannya, dan bibit kebencianya terhadap orang-orang belanda. Seringkali putera Bupati ini bertengkar dengan sinyo-sinyo dan bahkan pada suatu ketika pernah ada seorang anak Belanda yang ditempelengnya sampai jatuh pingsan. Ayahnya ialah R.M.T Djajaningrat kerap kali merasa jengkel terhadap tindakan puteranya, karena kenakalanya pernah R.M Moijan dihajar oleh sang ayah, dimasukkan dalam kolah berisi yang di campurkan dengan tumbuhan Lombok rawit. Tetapi ternyata tidak apa-apa, jangankan menangis, merasa pedih atau “wedangen” (bahasa jawa) pun tidak. Setengah orang mengatakan bahwa R.M Moijan adalah anak kendit (mempeunyai jalur putih yang melingkar diatas pinggangnya). Ini menandakan seorang anak yang memiliki kelebihan. Setelah dewasa R.M Moijan berganti nama R.M Djajengkoesoemo. Pada tahun 1644 R.M Djajengkoesoemo sudah menjabat menjabat wedono di kota Tulungagung, lalu pindah ke Srengat (1849), kemudian ke Nganjuk (1051). Tiga tahun kemudian menjabat Collecteur Berhbek lalu pindah jadi Wedono Distrik

Gemenggeng. R.M Djajengkoesoemo sangat memperhatikan kebutuhan penduduk. Ini terbukti dengan usaha pembangunannya , ialah ketika di Srengat membuat bendungan Pakel yang dapat menolong penghidupan rakyat desa Pakel, Pucung, dan Majangan (Ketm. Ngantru). Selain itu membangun rumah Kawedanan dengan merogoh sakunya sendiri.

Di Nganjuk juga membangun rumah, lantai dan pagar Kawedanan atas biaya sendiri serta menegrjakan bendungan kali Lo, yang mengenai kebun tebu sampai menjadi sawah. Di Gemenggeng membangun rumah Kawedanan beratap sirap dan memperbaiki bendungan Kedung Gupit-Paron yang sering kali dadal, sampai menjadi kuta sekali.

Oleh sebab itu beliau sering berkecimpung dalam masalah pembangunan, maka hubunganya dengan masyarakat menjadi lebih akrab, sehingga hamper setiap orang mengenalnya.

Eratnya hubungan ini lebih menjangkitkan jiwa kepatriotannya, sehingga dimana saja namanya selalu disebut orang. Beliau adalah termasuk seseorang yang berkeras hati dan pemberani, tetapi perasaanya sangat halus. Hal ini terbukti dengan terjadinya peristiwa Ngujang. Pada waktu itu jembatan Ngujang sedang dalam keadaan dibangun. Kuli-kuli bekerja denga sibunya. Dalam perjalananya dari Nganjuk ke Tulungagung R.M Djajengkoesoemo tertarik kepada kesibukan pekerjaan-pekerjaan pembangunan,

sehingga terpaksa berhenti untuk melihatnya. Diantara berpuluh-puluh kuli, terdapat beberapa kelompok orang yang sedang beristirahat sambil duduk menikmati bekal yang dibawanya dari rumah.

Kebetulan pada saat itu ada seorang petugas bangsa Belanda yang sedang berkeliling mengadakan pengawasan. Mengetahui orang duduk sambil makan itu ia marah-marah dengan membentak-bentak ia menyuruh orang-orang itu bekerja kembali dan menaburkan pasir pada makanan kuli tersebut. R.M Djajengkoesoemo mengetahui kejadian itu. Beliau tak dapat menabahnkan hatinya. Tanpa piker panjang pusakanya dihunus di acungkan kepada petugas yang kasar itu. Kerana pusaka itu sangat ampuhmaka petugas tadi tak dapat bergerak dan mati dalam keadaan tetap berdiri.

Keris pusaka itu bernama keris Kyai Semar Mesem yang sampai sekarang masih disimpan oleh keturunan R.M Djajengkoesoemo. Dengan terjadinya persitiwa itu R.M Djajengkoesoemo dipersalahkan, tetapi karena beliau itu masih keturunan Raja, tidak dikenakan hukuman penjara, melainkan diselong ke Demuk. Untuk ini beliau disuruh mengajukan permohonan babad hutan kepada pemerintahan Belanda. Surat keputusan berhenti dari jabatan karena pension orderstand diberikan

dan berlaku mulai tanggal 23-03-1880, sedang surat ijin babad hutan Demuk diperolehnya pada tanggal 10 Oktober 1893.

Tanah tersebut tetap menjadi miliknya R.M Djajengkoesoemo sampai turun –temurun. R.M Djajengkoesoemo wafat pada tanggal 09-12-1903 dan dimakamkan di Demuk.

Sedangkan putranya bernama R.M Argono Purboekoesoemo yang umunya disebut Raden Margono pernah menjabat Kepala Desa Puser. Cerita kesaktian masih pula terdapat pada masa itu. Pernah ada seorang mantri klasik mencobanya, ialah dengan sengaja meninggalkan topinya. Mantra ini lalu suruhan orang untuk mengambilnya tetapi entah karena apa tidak kuat mengangkat. R.M. Margono mengerti hal ini. Beliau segera mendekati topi tersebut, lalu disemparnya dengan kaki. Topi melesat dan jatuh persis di atas kepala mantra klasik. Demontrasi ini diketahui oleh para lid Klasik, baik dari Desa Demuk maupun desa sekitarnya, sehingga setelah itu Mnatri Klasik tak berani menonjolkan kelebihanya lagi.

R.M. Djajengkoesoemo oleh pejabat pemerintah Belanda sangat disegani. Demikian pula keturunannya ialah R.M. Purbokoesoemo. Ketika jaman perang kemerdekaan desa Demuk yang terpencil itu menjadi ramai seperti kota, karena banyak orang yang datang untuk meminta restu agar untuk mendapatkan keselamatan di dalam masa perjuangan menghadapi musuh.

R.M. Poerbo ini mempunyai 9 orang putera dan salah seorang diantaranya menjadi istri Wedono pension (R.P Sajid) di Kediri, yang menyimpan surat piagam maupun surat silsilah peninggalan Eyangnya. R.M. Porbo meninggal pada tanggal 26-06-1946 dan dimakamkan pula di dekat makam ayahnya. Hingga sekarang desa Demuk merupakan desa yang bersejarah sehingga didekatnya didirikan Pos kemantren dan setelah diadakan perubahan wilayah, masuk kecamatan Pucanglaban.[1]

b. Gambaran Umum Desa Demuk

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Kasrepan Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Desa Demuk termasuk wilayah pegunungan di tenggara Kabupaten Tulungagung, letak Desa Demuk berada diantara Kecamatan dan Kabupaten lain. Batas-batas wilayah Desa lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kalidawir
2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Blitar
3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Panggunguni dan Desa Sumberdadap
4) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Ngunut

[1] Dokumen Desa Demuk, 6 Maret 2019

Desa Demuk terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Demuk, Dusun Kasrepan, Dusun Gajah Oyo dan Dusun Rowo Agung.[2]

Secara umum Desa Demuk ini cukup asri, karena sebagian luas wilayahnya adalah daerah pegunungan hutan dan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, ada juga sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik dan serabutan.

c. Kependudukan

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2018 Desa Demuk Pucanglaban Tulungagung berpenduduk 7.358 jiwa terdiri dari 3.610 laki-laki dan 3.748 perempuan dan sebanyak 2.459 sebagai kepala keluarga.[3]

Desa Demuk tergolong desa yang luas dan dengan jumlah penduduk yang banyak meski demikian jumlah penduduk yang sebagaimana diatas hampir semua keturunan etnis Jawa dan mayoritas beragama Islam. Meski berada di pegunungan dengan jumlah penduduk yang banyak masyarakat desa tetap kompak dalam memajukan desa, hal ini terbukti dengan kekompakan masyarakat yang biasa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.

---

[2] Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2014, Profil Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, bagian Desa Demuk, Dokumen Desa tanggal 6 Maret 2019

[3] Data Jumlah Penduduk Desa Demuk 2018, Dokumen Desa tanggal 6 Maret 2019

Tabel 4.1 Data Penduduk

JUMLAH WUWUNG		2.154
JUMLAH KK		2.459
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	L	3.610
	P	3.748
	L + P	7.358
USIA	0 – 15	1.474
	15 – 65	5.150
	> 65	734
PEKERJAAN	PNS	61
	TNI/POLRI	2
	KARYAWAN SWASTA	92
	WIRASWASTA	1.080
	PEDAGANG	196
	PETANI	2.914
	BURUH TANI	190
	PENSIUNAN	78
	PETERNAK	32
	JASA	401
	PENGRAJIN	1
	PEKERJA SENI	8
	TUKANG	95
	LAINNYA	87
	NGANGGUR	156
	PELAJAR	1.082

d. Tingkat Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah hal ini dilihat dari sudut jumlah keluarga pra sejahtera. Penduduk Desa Demuk ini mayoritas sebagai petani sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan pada hasil pertanian. Selain sebagai petani sebagian masyarakat desa bekerja diluar negeri dan sebagai karyawan.[4]

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian. Banyak para petani desa yang menggantungkan hidunya dari hasil pertanian baik dilahan milik pribadi maupun lahan milik Negara. Masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk bertanam biasa bertanam dilahan milik negara yang dikekola oleh Perhutani. Dari hasil pertanian tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainya misalnya kebutuhan pangan, pendidikan, kebutuhan sandang, dan lain sebagainya.

e. Kondisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Demuk Pucanglaban Tulungagung masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin dari kebiasaan masyarakat desa yang mengadakan tahlilan setiap malam

[4] Data Papan Monografi Desa Demuk, Dokumen Desa tanggal 6 Maret 2019

ketiga, tujuh dan seterusnya pada kematian salah seorang keluarga, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, ada selamatan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah pertama, meski sekarang mulai banyak warga yang berkeinginan untuk bersekolah tingkat menengah atas ataupun di ditingkat perguruan tinggi. Dilihat dari keadaan masyarakat saat ini banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu pendidikan dan sekarang banyak warga yang menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi.[5]

Sarana pendidikan yang ada di Desa Demuk ini secara formal ada Play Group, TK, SD/MI, dan SMP/MTs yang berada di Desa Sumberdadap. Sedangkan pendidikan non formal terdiri dari Madrasah diniyah. Sedangkan untuk Sekolah Menegah Atas (SMA/MA) berada di luar wilayah Desa Demuk dan Kecamatan Pucanglaban, dan Untuk perguruan tinggi ada di Kabupaten Tulungagung maupun luar kota.

Dari sudut Agama sebagian besar masyarakat Desa Demuk beragama Islam. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual kagamaan terutama tampak pada malam jum'at dan hari Jum'at.

[5] *Ibid.*

Pada hari jum'at atau malam jumat kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan acara yasinan atau tahlilan sedangkan kegiatan yasinan ibu-ibu dilaksanakan pada hari Jum'at.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan lokasi penelitian tersebut sebagian besar masyarakat di desa ini adalah seorang petani dan terdapat sebuah kerjasama antara LMDH yang beranggotakan para petani desa dengan perhutani.

e. Luas Wilayah Tanah Garapan milik Perhutani di Dusun Kasrepan Desa Demuk

Sejarah singkat memperoleh Hak Garap tanah Perhutani oleh masyarakat Dusun Kasrepan Desa Demuk yakni, awalnya lahan ini merupakan lahan yang tak terurus. Banyak tumbuhan yang tidak bisa diambil manfaatnya. Adapun pohon yang ditanam hanyalah pohon *mauni.* Hal ini seperti yang diungkan oleh Bapak Kodin selaku petani penggarap:

> Dulu itu lahannya gak ada yang menanami, adanya Cuma pohon *mauni* dan rumput. Nah, warga itu berinisiatif untuk membuka lahan tersebut daripada nganggur, kan bisa ditanami jagung. Lahan ini dulu namanya *babatan* mas, ya mungkin karena hasil dari mbabat pohon terus ditanami jagung.[6]

[6] Kodin, *Wawancara,* Petani Penggarap. 16 Maret 2019

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, memang asal usul lahan tersebut dari hasil mbabat alas (membuka hutan). Siapapun bisa memilikinya asalkan mau mbabat sendiri. Dan untuk luasnya tidak dihitung secara pasti, sebab mereka membuka hutan semampunya.

2. Praktik Penyewaan lahan Perhutani oleh Masyarakat Desa Demuk di Bidang Pertanian

   a. Data Petani Penggarap Lahan Perhutani di Desa Demuk

Tabel 4.2 Nama Penggarap

NO	NAMA	ALAMAT
1	Sungeb	RT/RW 03/02 Kasrepan
2	Sunar	RT/RW 06/02 Kasrepan
3	Latinem	RT/RW 02/02 Kasrepan
4	Sami	RT/RW 02/02 Kasrepan
5	Jarni	RT/RW 04/02 Kasrepan
6	Yamini	RT/RW 04/02 Kasrepan
7	Purwanto	RT/RW 06/02 Kasrepan
8	Marsih	RT/RW 02/02 Kasrepan
9	Slamet	RT/RW 04/02 Kasrepan
10	Muh Muhsin	RT/RW 06/02 Kasrepan
11	Rimin	RT/RW 06/02 Kasrepan
12	Sutilah	RT/RW 02/02 Kasrepan
13	Suroso	RT/RW 02/02 Kasrepan
14	Kodin	RT/RW 06/02 Kasrepan
15	Sani	RT/RW 04/02 Kasrepan
16	Jaenuri	RT/RW 05/02 Kasrepan

`17	Sarni	RT/RW 06/02 Kasrepan
18	Sarimin	RT/RW 04/02 Kasrepan
19	Girin	RT/RW 05/02 Kasrepan
20	Nur Huda	RT/RW 04/02 Kasrepan
21	Kasimin	RT/RW 04/02 Kasrepan
22	Riyanto	RT/RW 04/02 Kasrepan
23	Kemis	RT/RW 04/02 Kasrepan
24	Kasimun	RT/RW 06/02 Kasrepan
25	Lamirin	RT/RW 04/02 Kasrepan
26	Selan	RT/RW 04/02 Kasrepan
27	Sugiono	RT/RW 04/02 Kasrepan
28	Ali Mustofa	RT/RW 05/02 Kasrepan
29	Kateno	RT/RW 04/02 Kasrepan
30	Tukini	RT/RW 04/02 Kasrepan

Data tersebut diatas dipegang oleh pihak LMDH, namun yang tersisa hanya ada berkas foto copy KK dan KTP. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dukut selaku Sekretaris LMDH:

> Dulu memang pernah didata dan dijadikan dokumen mas, tapi setelah sekian tahun tidak ada koordinasi dari anggota LMDH, sehingga dokumennya hilang. Sekarang diganti tulis tangan untuk mendata siapa saja yang sudah maupun yang belum bayar.[7]

Dokumen tersebut digunakan untuk penyetoran uang setiap tahun setelah panen.

b. Akad Sewa

[7] Dukut, *Wawancara,* Sekretaris LMDH 08 Maret 2019

Dari hasil penelitian bahwa Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membangun kebersamaan pengelolaan hutan di Wilayah kerja KPH Rejotangan. Kerjasama ini beranggotakan para petani Desa Demuk yang berada disekitar hutan atau sekitar tanah perhutani.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Dukut, selaku Sekretaris LMDH dan Pokja Dusun Kasrepan Desa Demuk:

> Kerjasama ini dilakukan antara perhutani dengan masyarakat dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), ini juga ada pengurusnya mulai ketua, sekretaris, bendahara dan lainya tetapi tidak begitu jalan karena perhutani sendiri tidak begitu aktif. Disini juga ada perjajian kerjasamanya antara perhutani dengan pengurus LMDH. Yang dikerjasamakan itu adalah tegakan saja atau pohon jati bukan yang lain. Kerjasama ini anggotanya semua petani yang mengolah lahan perhutani.[8]

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Djito selaku sekretaris Desa Demuk:

> Disini itu ada kerjasama LMDH dilahan perhutani itu diketuai oleh pak Sutaji. Dan kerjasama ini sistemnya bagi hasil pihak perhutani berapa persen dan lembaga berapa persen, saya kurang begitu paham mengenai bagi hasilnya.[9]

Jadi, kerjasama ini dilakukan antara pihak perhutani dengan LMDH Desa Demuk dan beranggotakan para petani desa yang biasa memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam. Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus

---

[8] Dukut, *Wawancara,* Sekretaris LMDH 08 Maret 2019
[9] Djito, *Wawancara,* Sekretaris Desa Demuk 27 Februari 2019

melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan. Selain perjajian kerjasama juga terdapat kesepakatan bersama antara LMDH dengan Perhutani mengenai pemanfaatan lahan yang dikerjasamakan untuk lahan pertanian.

Selain kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat juga terdapat kerjasama pemanfaatan lahan di bawah tegakan antara perhutani dengan LMDH Desa Demuk berkaitan dengan hal ini para petani biasa membersihkan dan memanfaatkan lahan dibawah pohon yang dikerjasamakan biasanya ditanami palawija seperti ketela, jagung, padi dan lain-lain sebagai sumber penghasilan. Namun hal ini tidak berjalan sesuai kesepakatan, karena dari pihak perhutani sendiri tidak ada pengawasan terhadap pihak penggarap, dan juga pihak penggarap tidak bisa melakukan kewajibannya untuk membersihkan ataupun mengelola hasil hutan sesuai kesepakatan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Kodin, selaku petani desa yang memanfaatkan lahan perhutani menyatakan:

> Saya sudah lama menggarap lahan perhutani, lahan ini dulunya yang menggarap adalah orang tua saya. Setiap musim hujan ya menanam palawija disini. Perhutani jarang mengawasi, lawong tanaman pohon jatinya aja banyak yang nyolong, tidak ada tindakan apapun. Jadi ya seperti lahan milik sendiri.[10]

[10] Kodin, *Wawancara,* Petani Peenggarap 16 Maret 2019

Sama halnya dengan yang diungkapkan bapak Sarimin yang juga memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam sekaligus ketua RW 01 bahwa:

> Dari dulu saya menggarap lahan perhutani mas, karena memang menguntungkan, bisa untuk tambahan. dulu awalnya juga di mintai foto KTP sama KK untuk pendaftaran pertama. Semua juga dimintai foto KTP sama KK, katanya untuk data penggarap. Itupun sudah lama, tahun berapa saya lupa.[11]

Dulunya, hasil panen palawija seperti jagung, pada awalnya pihak perhutani akan menarik atau meminta bagian akan tetapi hal ini tidak berjalan, lalu diganti dengan uang sebesar 50.000 untuk setiap petak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Dukut selaku ketua Pokja sekaligus Sekretaris LMDH:

> Awalnya perhutani mau memita bagian dari hasil panen petani tapi itu tidak berlangsung lama, akhirnya ditarik pagubuk, yaitu penarikan uang hasil panen para petani untuk dijadikan perbaikan jalan kelahan atau yang lainya. Yang biasa menarik uang adalah pihak LMDH tapi orang yang bagian menarik uang ini biasa tidak setor , uangnya biasa tidak sampai di LMDH.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Subangi, selaku Bendahara LMDH:

> Selain merawat pohon jati itu petani juga ditarik pagubuk untuk perbaikan jalan dilahan dan untuk transportasi mengangkut benih agar sampai ke lahan untuk ditanam. Pagubuk itu uang yang diminta ketika panen jagung dari petani yang bertanam dilahan perhutani, yang biasa menarik uang ini adalah pengurus LMDH.[12]

---

[11] Sarimin, *Wawancara,* Petani Penggarap 09 Maret 2019
[12] Subangi, *Wawancara,* Bendahara LMDH 09 Maret 2019

Hal ini kurang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Tukini Selaku penggarap Lahan Perhutani:

> Iya mas, setiap setelah hasil panen terjual, semua penggarap dimintai uang pagubuk sebesar 50.000 per petak yang katanya untuk perbaikan jalan agar benih bisa sampai ke lahan dan lainnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, benih sama pupuk beli sendiri di toko.[13]

Berkaitan dengan pemanfaatan lahan Perhutani, banyak petani penggarap yang mengalihkan hak garapnya kepada orang lain. Hal ini bisa dikatakan jual beli sebab biasanya petani penggarap yang pertama meminta uang kepada petani penggarap kedua. Lain halnya jika penggarap meninggal atau sudah tidak bisa menggarap lahan, biasanya ada keluarga lain yang menggarap lahan tersebut. Ini tanpa sepengetahuan pihak Perhutani.

Jika dilihat dari hasil wanwancara diatas, banyak petani penggarap lupa dengan kewajiban yang harus dilakukan, yakni merawat pohon jati. Namun, pihak perhutani sendiri juga kurang dalam pengawasan atau malah tidak diawasi sama sekali. Hal ini bisa di buktikan dengan banyaknya pohon jati yang hilang dicuri orang, dan tidak ada tindakan.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Sewa

Adapun hak para penggarap yakni memperoleh pengawasan dan pelayanan yang optimal, dengan demikian hal ini bisa diterapkan melalui

[13] Tukini, *Wawancara,* Petani Penggarap 09 Maret 2019

sosialisasi atau hanya sekedar pemberitahuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Mengenai kewajiban penggarap, seharusnya melakukan apa yang sudah di perjanjikan sebelumnya, yakni mengelola dan merawat tegakan pohon milik Perhutani. Menggunakan barang sewa dengan tujuan yang sesuai dengan perjanjian, menggunakannya sesuai dengan baik, seolah-olah barang tersebut milik penyewa, sehingga digunakan, dijaga, dirawat dengan semestinya. Tidak mengulang sewakan pada pihak ketiga.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bendahara LMDH bahwa petani penggarap harus merawat pohon jati itu petani juga ditarik pagubuk untuk perbaikan jalan dilahan dan untuk transportasi mengangkut benih agar sampai ke lahan untuk ditanam. Pagubuk itu uang yang diminta ketika panen jagung dari petani yang bertanam dilahan perhutani, yang biasa menarik uang ini adalah pengurus LMDH.

Adapun kewajiban para petani penggarap yakni:

> Semuanya yang punya lahan garapan ya disuruh untuk merawat pohon mas. Disini semuanya pohon jati yang ditanam, sealin itu tidak ada tanaman pohon yang. Kalau ada ya mungkin milik sendiri, bukan Pehutani.[14]

Pernyataan diatas merupakan ungkapan dari Bapak Kasimin selaku petani penggarap. Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Nurhuda yang juga petani penggarap:

[14] Kasimin, *Wawancara,* Petani Penggarap. 10 Maret 2019

> Cuma disuruh merawat pohon, mebersihkan daunnya. Tapi kalau udah besar banyak yang nyolong. Ada beberapa petani penggarap yang ikut nyolong mas.[15]

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa petani penggarap melakukan tindakan diluar perjanjian, dimana petani penggarap hanya boleh menanami lahan yang berada dibawah pohon. Lahan Garapan memang menguntungkan bagi para petani penggarap. Dari hasil panennya bisa memncapai satu ton jagung, namun disisi lain lahan ini mempunyai jalan akses yang cukup sulit.

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan kerjasama masyarakat Dusun Kasrepan Desa Demuk di bidang pertanian yang berada di lahan Perhutani dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Para petani Dusun Kasrepan Desa Demuk yang telah memanfaatkan lahan milik negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sebagai anggota LMDH. Selain perjanjian kerjasama pengelolaan hutan juga terdapat perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah di bawah tegakan.

Hutan Kemitraan adalah pengelolaan hutan yang didasari kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian

[15] Nurhuda, *Wawancara,* Petani Penggarap. 10 Maret 2019

akes, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.[16] Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan bersama mayarakat merupakan kerjasama kemitraan yang bertujuan saling menguntungkan.

1. Dalam perjanjian kerjasama masyarakat dan Perhutani bersama-sama melakukan pengelolaan hutan meliputi pelestarian, pemanfaatan, penanaman, pemeliharaan. Kerjasama ini tidak berhasil karena para petani penggarap tidak bisa melakukan kewajibannya begitu juga pihak Perhutani yang kurang mengawasi petani penggarap. Hal ini juga dipicu dengan ketidak jelasan mengenai isi perjanjian antara Perhutani dengan LMDH maupun LMDH dengan petani penggarap.

   Masyarakat lebih cenderung memilih untuk hanya menanami lahan dibawah tegakan pohon, karena mereka sudah merasa cukup dengan bercocok tanam di bawah tegakan pohon sebagai sumber penghasilan. Akan tetapi para petani desa juga sudah biasa melakukan pengalihan antar penggarap lahan yang dikerjasamakan tanpa sepengetahuan pihak perhutani dan hal ini bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama.
2. Ada juga sebagian petani penggarap yang menebang pohon untuk keperluan pribadi. Mungkin hal ini bisa dilakukan karena adanya kekurangan dalam pengawasan oleh Perhutani, sehingga hal ini bisa dilakukan kapan saja sesuai umur pohon. Dengan kata lain para pelaku sewa atau kerjasama ini melakukan tindakan diluar perjanjian. Dalam perjanjian mengatakan bahwa awal mulanya dengan sistem bagi hasil,

[16] Bambang Eko Supriadi, *Hukum Kehutanan…, hal. 193*

namun tidak berjalan dan diganti dengan pagubuk lalu pagubuk yang mana awalnya berupa hasil panen diganti lagi dengan sejumlah uang hasil panen. Dalam praktiknya ada keteledoran atau kurang pengawasan dan pelayanan dari Perhutani maupun LMDH sehingga mengakibatkan adanya penebangan pohon oleh petani penggarap. Penyalahgunaan hak garap ini memang sudah terjadi dimana-mana, namun alangkah baiknya jika mereka juga ikut melestarikan, mengelola dan merawat pohon. Pelanggaran ini tidak sesuai dengan perjanjian, dimana petani penggarap seharusnya mengelola dan merawat pohon yang ada dilahan tersebut.

3. Sebagian dari mereka sudah terbiasa dengan hal yang demikan sebab tidak ada yang memberikan peringatan maupun sanksi. Mengingat hal ini sebaiknya perjanjian dilakukan ulang agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.